

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Penerbitan Akte Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan yang sudah diisi lengkap dengan persyaratannya dan memberikan nomor antrian Petugas melaksanakan verifikasi data dan mencatat dalam buku pendaftaran kelahiran
2. Petugas memanggil pemohon akta serta 2(dua) orang saksi untuk tanda tangan di buku register kelahiran dan menyerahkan tanda bukti pengambilan kutipan akta. Penandatanganan Kutipan Akta Kelahiran
3. Penyerahan Kutipan akta kelahiran kepada pemohon sesuai batas waktu penyelesaian pengurusan dokumen akta. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

a. Biaya retribusi : tidak membayar

b. Biaya denda bagi yang terlambat melapor melebihi 60 hari kerja :

Penduduk Kota Yogyakarta dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00

Penduduk orang asing dikenakan denda sebesar Rp 250.000,00

Orang asing sebesar Rp. 500.000,00

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Yogyakarta 55165 0274563925

kependudukan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pengaduan Layanan

- Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di:
Email : upik@jogjakota.go.id
SMS : 0812-2780-001
- Email : dukcapil@jogjakota.go.id
- Telepon : (0274) 563925, 587490, 557662
- Fax : (0274) 563925
- Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kelurahan.